

JURNAL KEADILAN

- Nasib Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Dibawah Umur (Ditinjau Dari Persepektif Agama Islam dan Hukum Azasi Manusia)..... 1-16
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H. dan Hafizh Abdul Azis Ramadhany
- Pandangan Hak Azasi Manusia Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak di Lingkungan Pendidikan 17-31
Syafrizal, S.H., M.H. dan Annisa Suryani Putri
- Tindak Pidana Kriminologi Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa 32-47
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H. dan Anisa Dwi Azura
- Pembaharuan Agraria Mengatasi Ketimpangan Tanah dan Meningkatkan Keadilan Sosial..... 48-57
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn. dan Phia Syafira
- Penutupan Akses Penangkapan Ikan Bagi Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia..... 58-76
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Mazhar Fezliana
- Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl..... 77-89
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ruanto Kusumo
- Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan..... 90-99
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Nizar Putra Lubis
- Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN..... 100-110
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ica Zuniar Sari



DITERBITKAN OLEH :
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

TINDAK PIDANA KRIMINOLOGI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA SEBAGAI ANCAMAN PERUSAK GENERASI BANGSA

1. Alfiandi Wisudawansyah Nasution
2. Anisa Dwi Azura

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan
Jl. Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur
Kab. Asahan
fandinasution13@gmail.com

Abstract

Criminology is a science that defines the causes, nature, types, delinquency, deviance, and violations of law. Criminology is a science that operates in the applied and developing social field, disseminating knowledge about crime and handling it according to empirical research. This research was conducted based on understanding, prediction, explanation, prevention, handling, and policies in the criminal justice system.

Adolescence is the time when a person develops from childhood to adulthood. At this time young people do many things they want to do because they are based on high curiosity and driven by lifestyle factors that are trending in the current era. Because of this, there are many criminological crimes or criminal acts committed by teenagers today. Basically, it has a very dangerous influence that can damage the nation's generation as well as it can change the mindset of the nation's generation in making the right decisions and often committing errors such as free sex and drug abuse. In accordance with existing data shows the highest number of drug users is the adolescent age group. The purpose of this study is to how much impact the influence of narcotics and psychotropics for the millennial generation of this nation. The method used in this study uses the method of studying the library book library of STIHMA. The results of research from this journal are Narcotics and psychotropic abuse including one of the criminal acts classified as criminology or criminal acts in Indonesia, seen from a juridical aspect, is legitimate existence. The background of law enforcement towards psychotropic drugs, is based on an assumption that there is a correlation between these psychotropic consumers, with negative attitudes caused, including having attitudes and behaviors that tend to have the potential to commit criminal acts.

Keywords

Criminology, Generation of the Nation, Psychotropics, Narcotics

Abstrak

Kriminologi adalah ilmu yang mendefinisikan tentang penyebab, sifat, jenis, kenakalan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu yang bergerak di bidang sosial terapan dan berkembang, menyebarkan pengetahuan tentang kejahatan dan penanganannya sesuai dengan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan berdasarkan untuk pemahaman, prediksi, penjelasan, pencegahan, penanganan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana.

Masa remaja adalah masa dimana seorang yang berkembang dari masa anak-anak menuju dewasa. Di masa ini para pemuda banyak melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan karena di dasari oleh rasa ingin tau yang sangat tinggi dan di dorong oleh faktor gaya hidup yang sedang trend pada era masa kini. Karena hal tersebut banyak sekali terjadi

tindak pidana kriminologi atau perbuatan kriminal yang di lakukan oleh kalangan remaja saat ini. Pada dasarnya hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti halnya dapat merubah pola pikir generasi bangsa dalam mengambil keputusan yang benar dan kerap melakukan kesalahan seperti seks bebas dan penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk seberapa besar dampak pengaruh narkoba dan psikotropika bagi generasi milenial bangsa ini. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka buku perpustakaan STIHMA. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika termasuk salah satu tindak pidana yang tergolong kriminologi atau perbuatan kriminal di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika, didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengguna psikotropika ini, dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Kata kunci

Kriminologi, Generasi Bangsa, Psikotropika, Narkoba

Latar Belakang

KRIMINOLOGI adalah ilmu yang membahas tentang suatu kejahatan, atau lebih jelasnya membahas kejahatan dari segala aspek. Kata kriminologi pertama kali di gunakan oleh antropoloog yang bernama P. Topinard pada tahun 1830-1911 Ia meneliti tentang pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang dapat melakukan kejahatan. Kriminologi dapat tergolong ilmu disiplin yang berkembang beberpa tahun belakagann ini. Walaupun sebenarnya lmu yag membahas tentang kejahatan sudah ada pada 250 tahun yang lalu¹

Kriminologi adalah ilmu yang mendefenisi kan tentang penyebab, sifat, jenis, kenakalan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu yang bergerak di bidang sosial terapan dan berkembang ,menyebarkan pengetahuan tentang kejahatan dan penanganannya sesuai dengga penelitiann emperis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan untuk pemahaman, prdiksi, penjelasan, pencegahan, penanganan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana

Masa remaja adalah masa dimana seorang yang berkembang dari masa

anak-anak menuju dewasa. Di masa ini para pemuda banyak melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan karena di dasari oleh rasa ingin tau yang sangat tinggi dan di dorong oleh faktor gaya hidup yang sedang trend pada era masa kini. Karena hal trsebut banyak sekali terjadi tindak pidana kriminologi atau perbuatan kriminal yang di lakukan oleh kalangan remaja saat ini. Pada dasarnya hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat berbahaya yag dapat merusak generasi bangsa sepeerti halnya dapat merubah pola fikir generasi bangsa dalam mengambil keputusan yang benar dan kerap melakukun kesalahan seperti seks bebas dan penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja.

Narkotika dan psikotroika yang biasa di kenal dengan narkoba nama yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Sudah banyak sekali kasus yang di sebabkan oleh hal tersebut, hal ini sangat banyak di sebabkan oleh remaja yang menyalahgunakan naotika dan psikotropika sebagai obat penenang yang akhirnya membuat mereka kecanduan dan ingin menggunakannya secara terus menerus. Mereka yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah rusak akibat narkoba, orang menggunakan narkoba emosinya lebih dominan tidak terkontrol

¹
<https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, "Kajian Kriminologi", Departemen Kriminologifakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, diakses tanggal 24 juli 2023

dan juga pola tidur yang berantakan, nafsu makan yang menghilang secara perlahan, badan yang semakin lama menjadi kurus, dan ada juga yang sampai mengalami gangguan jiwa / mental dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, di jelaskan bahwa narkotika : "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau pun yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semusintetis, menyebabkan seseorang akan mengalami hilangnya kesadaran diri dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan".

Beberapa faktor yang dapat di lihat yang menjadi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.

- 1) Peran orang tua sangat penting dalam pendidikan generasi muda karena orang tua adalah guru pertama bagi sang anak, dan kasih sayang orang tua sangat penting untuk mental si anak ,jika si anak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua maka si anak tidak akan mencari kenyamanan di tempat lain atau di luar rumah yang tidak tau baik buruk nya
- 2) Keinginann yang kuat utuk coba coba, ingin tampil beda, mengikuti trand, dan kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan).
- 3) Narkotika di gunakan untuk gaya hidup (life style).

- 4) Pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, tekanan atau ajakkan teman (peer group), dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus danikut mnjadi pecandu penyalahgunaan narkotika.
- 5) Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh (self endurance) melalui penyalahgunaan narkotika.²

Beberapa Dampak Yang Disebabkan Oleh Nerkkoba Ketika Menjadi Seorang Pecandu Yaitu :

1. Dehidrasi :
Penyalahgunaan zat tersebut menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang sehingga badan akan kekurangan cairan. Jika dampak ini terjadi, tubuh akan mudah kejang-kejang, munculnya halusinasi, dada merasa sesak, dan juga dapat merusak mental dann otak
2. Kematian :
dampak yang paling buruk yang akan teerjadi akibat penyalahgunaan narkotika adalah kematian yang di sebabkan jika si pecandu menggunakannya scara berlebihan sehingga menyebabkan overdosis.
3. Gangguan Kualitas Hidup :
Tidak hanya berbahaya bagi tubuh, mengkonsumsi narkotika juga dapat merusak pola hidup seperti sulit berkonsentrasi dalam melakukan suatu kegiatan , dan juga dapat menyebaabkan perbuatan kriminal

². Humnas BNN , “ Faktor Peyebab Penyalahgunaan Narkotika”, BNN Karangasem ,Karangasem,2019, diakses tanggal 24 juli 2023,<https://karangasemkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika/>.

yang di sebabkan oleh efek halusinasi³

Dalam syair lagu Indonesia Raya, yang merupakan cermin keinginan atau cita-cita pendiri negara Republik Indonesia, terdapat kata-kata: “ bangunlah jiwanya bangunn lah badannya untuk indonesia raya “ inti dari syair tersebut adalah untuk membangun geerasi bangsa yang berkualitas agar dapat memperjuangkan indonesia menjadi negara maju yang dapat di pandang ole negara lain. Namun dengan adanya wabah narkoba yang melanda negeri ini sangat mengganggu terwujudnya cita-cita tersebut.

³. Humnas BNN , “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa”, BNN RI, 2021, diakses taggal 24 juli 2023, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini menggunakan studi pustakadari perpustakaan STIHMA. Kisaranyaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan dengan mencari dari berbagai sumber mulai dari buku, risetyang sudah pernah dilakukan dan sumber tepercaya dari website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahunaan narkotika dan psikotropika termasuk salah satu tindak pidana yang tergolong kriminolgi atau perbuatan kriminal di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya

melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek

bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika, didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi psikotropika ini, dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Pengertian Narkotika dan Psikotropika

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif atau yang kerap disingkat sebagai Narkoba merupakan zat/bahan yang apabila masuk pada tubuh manusia baik penggunaan melalui oral dengan diminum, dihirup, maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, hingga perilaku seseorang. Zat/bahan ini juga menimbulkan adiksi (ketergantungan) baik fisik dan psikologis pada penggunaannya.⁴

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan.

psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrikobat yang telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.⁵

Ciri Penyalahgunaan Narkoba

- 1) Terjadinya perubahan perilaku

⁴.Editor BNN , “Mengenal Perbedaan Narkotika Dan Psikotropika: Undang-Undang Yang Mengatur, Serta Penggolongannya ”, BNN Jawa Timur,Jawa Timur, 2021, diakses taggal 24 juli 2023, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>

⁵. UU No 35 Tahun 2009,Tentang Narkotika , Pasal 4

- 2) Prestasi di sekolah /di tempat kerja turun secara mendadak, membolos, tidak menyelesaikan tugas;
- 3) Pola tidurnya berubah : malam suka begadang dan pagi hari sulit dibangunkan;
- 4) Selera makan berkurang;
- 5) Banyak menghindari pertemuan dengan keluarga lainnya karena takut ketahuan menggunakan.
- 6) Banyak mengurung diri dikamar & menolak diajak makan bersama – sama oleh anggota keluarga lainnya;
- 7) Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya;
- 8) Perubahan kelompok pertemanan.

Tanda-tanda ini biasanya terlihat saat intoksikasi atau saat terjadi keadaan putus zat, sesuai dengan jenis narkoba yang digunakannya.

- 1) Ditemukannya narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba
- 2) Narkoba (dalam bentuk pil, serbuk, lintingan ganja, kristal) yang mungkin dapat dijumpai di tas, lipatan baju, kaset, di lembaran buku, di laci meja, dll;
- 3) Alat untuk menggunakan narkoba seperti: jarum suntik, kertas timah, gulungan uang, dll.⁶

Penggolongan Narkoba Dan Psicotropika

Hukum yang membahas tentang narkoba diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. menurut Undang-undang narkoba dibagi menjadi 3 golongan, diantaranya:⁷

1. **GOLONGAN I** merupakan narkoba yang di gunakann utuk pnnelitian ilmu pengetahuan dan tidak di guakan untuk terapi, yang memilliki potenssi yag sangat tinggi bagi yang meggkonsumsinya yang meyebabkan kecanduan. Tidak diperbolehkan diproduksi dan diperoses produksi sangat sedikit produksi hanya untuk kepentingan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang termasuk narkoba golongann I yaitu heroin,,opium,amfetamin da koka.
2. **GOLONGAN II** Merupakan jenis narkoba yang berhasiat tingi yang di gunakan untuk pegobatan bukan untuk pengembangan ilmu peetahuan ,jenis narkoba ini mmiliki potensi tigggi membuat pengkonsumsi kecanduan dan ketergantungan. Narkotika Golongan II yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis yang digunakan sebagai produksi obat diatur dengan Peraturan. Yang termasuk jenis narkoba gologan II yaitu petidin, metadon,alfentanil.
3. **GOLONGAN III** jenis narkoba yang berhasiat yang di gunakan

⁶. <https://rsprespira.jogjaprovo.go.id/awas-narkoba-kenali-dampaknya-bahaya-dan-konsekuensi-hukumnya/>,

⁷. UU No 35 Tahun 2009,Tentang Narkoba , Pasal 6

untuk pengobatan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, jenis narkotika ini memiliki potensi rendah membuat pengonsumsi kecanduan dan ketergantungan. Golongan II dan Golongan III kerap di bilang sama karena berasal dari bahan alami maupun sintetis yang digunakan sebagai produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri kesehatan. yang termasuk Narkotika Golongan III adalah propiram, kodein, norkodein

Praturan Mentri Kesehatan no 36 tahun 2022, pengolongan narkotika di ubah menjadi, antara lain:

- 1) Narkotika Golongan I: koka.daun koka, kokain mentah, ganja, heroin, opium mentah,metamfetamina,
- 2) Narkotika Golongan II: morfina, ekgonina, morfin metobromida,
- 3) Narkotika Golongan III: propiram, kodeina,etilmorfina, polkodina.⁸

Berbeda dengan Narkotika, hukum mengenai Psikotropika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. psikotropika adalah zat atau obat, yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi susuna saraf pusat yang menyebabkan ketergantuan dan gangguan mental. Psikotropika hanya bisa di produksi dengan jumlah sedikit dan diproduksi oleh pabtik yang telah memiliki surat izin roduksi sesuai dengan peraturan

⁸.abi jam'an, " Ini Aturan tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia", hukum online.com, jakarta ,2023,diakses tanggal 24 juli 2023

perundang-undangan yang berlaku pada saat in.

Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, diantaranya :⁹

1) Golongan I

Psikotropika golongan ini kerap di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak untuk penobata, trapi dan berpotensi kuat bagi sipengonsumsi untuk mengakibatkan kecanduan dan ketergantunan.. Contoh: Ekstasi

2) Golongan II

Psikotropika golongan ini kerap digunakan untuk pengobatan ,terapi dan kerap di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berpotensi kuat bagi sipengonsumsi untuk mengakibatkan kecanduan dan ketergantunan.. Contoh: Amphetamine

3) Golongan III

. Contoh: Psikotropika golongan ini berkhsiat digunakan untuk pengobatan ,terapi dan di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berpotensi sedang bagi sipengonsumsi untuk mengakibatkan kecanduan dan ketergantunan. Contoh ; pentobarbital amobarbital.

4) Golongan IV

Psikotropika golongan ini kerap digunakan untuk pengobatan ,terapi dan kerap di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berpotensi rendah bagi sipengonsumsi untuk mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan. Contoh; nitrazepam, diazeam.¹⁰

⁹.Frans simangunsong, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika", media nelti.com, diakses tanggal 24 juli 2023,<https://media.neliti.com/media/publications/169828-ID-faktor-faktor-penyebab-penyalahgunaan-na.pdf>

¹⁰.Humnas BNN , "Goolongan Narkotika", BNN Kuningan,kab.kuningan, 2020, diakses taggal 24 juli 2023, <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/>

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Dari Berbagai Aspek

Faktor faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba:

- 1) Latar belakang keluarga yang kurang baik dan kurang harmonis. Kondisi keluarga yang harmonis dan tidak memiliki komunikasi yang baik menjadi salah satu penyebab terbesar seseorang mencoba yang namanya narkoba agar mendapatkan ketenanga. Keterbatasan peluang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga menjadi satu alasan besar bagi seseorang untuk mencoba narkoba. Seseorang memiliki anggapan bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya, mengapa dirinya harus peduli. Melakukan hal yang buruk untuk kesenangan semata
- 2) Keliru memilih pergaulan dan lingkungan sosial. Banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh keliru dalam memilih pergaulan atau dengan kata lain mengenal narkoba karena ajakan teman, dan lingkungan pertemanan yang kurang sehat
- 3) Sedang mengalami kesulitan atau posisi terpuruk. Seseorang yang tengah mengalami keadaan sulit atau sedang menghadapi masalah besar biasanya memilih menggunakan jalan pintas dengan menggunakan narkoba. Karena ketika seorang mengalami masa sulit maka rasa ingin mencoba hal-hal yang buruk akan semakin besar.
- 4) Menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam. Rasa trauma yang dialami seseorang akibat banyaknya omongan orang tentang dirinya sehingga merusak kepercayaan dirinya dan

mengalami rasa trauma yang mendalam.

- 5) Ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan. Seorang yang merasakan sulit berinteraksi dengan orang lain dengan kata lain tidak dapat beradaptasi maka rasa sepi yang dirasakan nya menjadi faktor pendorong untuk menggunakan narkoba. Mulanya ingin tahu, coba-coba, kemudian terjebak lebih dalam. Sedikitnya pemahaman tentang bahaya narkoba membuat para remaja yang belum bisa mengambil keputusan dengan baik jatuh terjerumus menjadi pecandu narkoba.¹¹

Untuk mendorong indonesia menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas maka peran orang tua, guru, dan masyarakat sekitar sangat lah penting untuk dengan seksama mencegah wabah narkoba.

Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Pelibatan keluarga.

Peran orang tua sangat penting dalam pendidikan generasi muda karena orang tua adalah guru pertama bagi sang anak, dan kasih sayang orang tua sangat penting untuk mental si anak, jika si anak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua maka si anak tidak akan mencari kenyamanan di tempat lain atau di luar rumah yang tidak tau baik buruk nya

2. Kegiatan yang positif.

Perbanyak meluangkan waktu untuk hal baik dan mengisi segala kegiatan dengan

11 . BNN outor, "5 (lima) Faktor Penyalahgunaan Narkoba", BNN Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, 2021, diakses tanggal 24 Juli 2023, <https://sumsel.bnn.go.id/5-lima-faktor-penyalahgunaan-narkoba/>

hal hal positif seperti perbanyak kumpul dengan keluarga, berolahraga di waktu luang .

3. **Kampanye anti narkoba.**

Melalui kegiatan ini maka, pihak yang berwenang dalam penanggulangan narkoba, seperti BNN RI harus lebih menekankan dalam menjelaskan pesan anti narkoba melalui social media berupa poster/video. Di samping itu, kampanye anti narkoba dapat kita lakukan melalui seminar kemasyarakatan sekitar dan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar para pemuda semakin paham tentang bahaya narkoba.¹²

TAHAP EMULIHAN PECANDU NARKOBA

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini adalah tahap dimana seorang yang terbukti pecandu narkoba akan diperiksa kesehatannya baik fisik maupun mental.. Dokter yang berhak memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia alami. Obat yang diberikan tergantung pada jenis narkoba dan tinggi atau rendahnya efek putus zat yang terjadi. Dalam hal ini membutuhkan dokter yang lebih teliti, pengalaman, dan mahir di bidangnya guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini para pecandu narkoba ikut ke dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi para pecandu menjalani berbagai macam kegiatan seperti contohnya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah), pendekatan diri untuk mendalami tentang kagamaan, dan lain-lain.
3. Tahap bina lanjut (after care), pada tahap ini pecandu diberi kegiatan sesuai

¹².Humnas BNN , “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa”, BNN RI, 2021, diakses tanggal 24 juli 2023, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>

dengan keiginan dan bakat mereka masing-masing guna untuk mengisi kesibukan agar tidak memikirkan untuk menggunakan narkoba, pecandu dapat melakukan aktivitas seperti sehari-hari yaitu kembali berskolah atau tetapi tetap dalam pengawasan.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu narkoba.¹³

Subyek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi yang dilakukan lebih dari satu orang, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu yaitu:

1. Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: "kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik itu merupakan suatu badan hukum maupun bukan suatu badan hukum".¹⁴

2. Perorangan

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana". Sebagaimana dikatakan

¹³.<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267> , “Tahap- tahap pemulihan pecandu narkoba”, sistem informasi rehabilitasi narkotika,2019, diakses tanggal 24 juli 2023

¹⁴, undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 1 angka 21

Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana". Selanjutnya dikatakan: "Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang". Berdasar uraian tersebut seseorang sebagai subyek tindak pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.

3. Korban Penyalahguna

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."¹⁵

4. Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis"¹⁶

5 Pengedar

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau nientransito Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 115.¹⁷

Sanksi Penyalahguna Narkoba

¹⁵. ibid. Pasal 1 angka 15

¹⁶. ibid, pasal langka 13

¹⁷. ibid, pasal 115

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:¹⁸

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi.

¹⁸.undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkotika, pasal 127

Sanksi Bagi Pongedar Narkoba.

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).²²

Pongedar narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pongedar narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna narkoba. Hal tersebut tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika:¹⁹

1. Sanksi bagi pongedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).²⁰
2. Sanksi bagi pongedar narkoba golongan II diatur dalam Pasal 117 - 121 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).²¹
3. Sanksi yang diterima sebagai pongedar narkoba golongan III diatur dalam pasal 122- 126 UU Narkotika, dijatuhi hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun penjara, serta dikenakan denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak

¹⁹. Nanda pusppita aulia, "Penyalahgunaan Narkoba: Bagaimanakah Sanksi yang Diberikan Kepada Penyalahguna dan Pongedar?", heylaw, 2021, di akses tanggal 25 juli 2023, <https://heylaw.id/blog/sanksi-penyalahgunaan-dan-pongedar-narkoba>

²⁰. undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 111-116

²¹. undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 117-121

²² undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 122-126

SIMPULAN

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif atau yang kerap disingkat sebagai Narkoba merupakan zat/bahan yang apabila masuk pada tubuh manusia baik penggunaan melalui oral dengan diminum, dihirup, maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, hingga perilaku seseorang. Zat/bahan ini juga menimbulkan adiksi (ketergantungan) baik fisik dan psikologis pada penggunaannya.

Praturan Menteri Kesehatan no 36 tahun 2022, pengolongan narkotika di ubah menjadi, antara lain:

1. Narkotika Golongan I: koka.daun koka, kokain mentah, ganja, heroin, opium mentah,metamfetamina,
2. Narkotika Golongan II: morfina, ekgonina, morfin metobromida,
3. Narkotika Golongan III: propiram, kodeina,etilmorfina, polkodina

Ciri ciri seseorang yang menjadi pecandu penyalahgunaan narkoba dapat kita kenali sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan perilaku
2. Prestasi di sekolah /di tempat kerja turun secara mendadak, membolos, tidak menyelesaikan tugas;
3. Pola tidurnya berubah : malam suka begadang dan pagi hari sulit dibangun;
4. Selera makan berkurang;
5. Banyak menghindari pertemuan dengan keluarga lainnya karena takut ketahuan menggunakan.
6. Banyak mengurung diri dikamar & menolak diajak makan bersama – sama oleh anggota keluarga lainnya;

7. Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya;
8. Perubahan kelompok pertemanan.

Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yan dapat merusak geenerasi bangsa , yaitu :

Pelibatan keluarga.

Peran orang tua sangat penting dalam pendidikan generasi muda karena orang tua adalah guru pertama bagi sang anak, dan kasih sayang orang tua sangat penting untuk mental si anak ,jika si anak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua maka si anak tidak akan mencari kenyamanan di tempat lain atau di luar rumah yang tidak tau baik buruk nya

Kegiatan yang positif.

Perbanyak meluangkan waktu untuk hal baik dan mengisi segala kegiatan dengan hal hal positif seperti perbanyak kumpul dengan kluarga,berolahraga di waktu luang

Kampanye anti narkoba.

Melalui kegiatan ini maka, pihak yang berwenang dalam penanggulangan narkoba, seperti BNN RI harus lebih menekankan dalam menjelaskan pesan anti narkoba melalui social media berupa poster/video.

Harapan nya kita harus sama sama bisa menjaga dan membatasi diri kita ke pergaulan yang salah yang membuat kita ikut terjun menjadi seorang pecandu narkoba, kita harus segera melaporkan ke pihak yang berwajibketika kita mengetahui

bahwa di lgkunga kita ada orang yang menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

<https://criminology.fisip.ui.ac.id/>,"Kajian Kriminologi",Departemen Kriminologifakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, diakses tanggal 24 juli 2023

undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkoba, pasal langka 21

undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkoba, Pasal 1 angka 15

undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkoba, pasal langka 13

undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkoba, pasal 115

undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkoba, pasal 127

Humnas BNN , "Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa", BNN RI, 2021, diakses taggal 24 juli 2023, <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>

.<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267> , "Tahap- tahap pemulihan pecandu narkoba", sistem informasi rehabiltasi narkoba,2019, diakses tanggal 24 juli 2023

Aulia Nanda Pusppita, "Penyalahgunaan Narkoba: Bagaimanakah Sanksi yang Diberikan Kepada Penyalahguna dan Pengekar?",heylaw, 2021 ,di akses tanggal 25 juli 2023,<https://heylaw.id/blog/sanksi-penyalahguna-dan-pengekar-narkoba>

undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkoba, pasal 111-116

undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkoba, pasal 117-121

undang undang nomor 35 tahun2009 tentang narkoba, pasal 122-126

Humnas BNN , "Goolongan Narkoba", BNN Kuningan,kab.kuningan, 2020, diakses taggal 24 juli 2023, <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/>

BNN outor , "5 (lima) Faktor Penyalahgunaan Narkoba", BNN sumatera selatan,sumatera selatan,2021, diakses tanggal 24 juli 2023,<https://sumsel.bnn.go.id/5-lima-faktor-penyalahgunaan-narkoba/>

Jam'an Abi, " Ini Aturan tentang Penggolongan Narkoba di Indonesia", hukum online.com, jakarta ,2023,diakses tanggal 24 juli 2023

Simangunsong Frans,"Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba", media nelti.com, diakses tanggal 24 juli 2023,<https://media.neliti.com/media/publications/169828-ID-faktor-faktor-penyebab-penyalahgunaan-na.pdf>

UU No 35 Tahun 2009,Tentang Narkoba , Pasal 4

<https://rsprepira.jogjaprovo.go.id/awas-narkoba-kenali-dampaknya-bahaya-dan-konsekuensi-hukumnya/>,

UU No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika , Pasal 6

Editor BNN , “Mengenal Perbedaan Narkotika Dan Psikotropika: Undang-Undang Yang Mengatur, Serta Penggolongannya ”, BNN Jawa Timur, Jawa Timur, 2021, diakses tanggal 24 juli 2023, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>